

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Teknologi dan informasi selalu memberikan manfaat yang signifikan terhadap kebutuhan perkembangan manusia. Manfaat-manfaat tersebut dapat berupa kebutuhan dalam urusan pekerjaan, mencari dan mengolah fakta atau berita secara aktual, pendidikan serta juga melakukan kegiatan berbisnis. Adanya perkembangan teknologi dan informasi melalui media baru yakni “internet” memberikan keterbukaan terhadap hubungan sosial media yang tanpa batas.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 huruf f menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹ Dapat diartikan bahwa negara mendukung dan melindungi sepenuhnya perkembangan manusia dalam hal kebutuhan perkembangan informasi melalui media internet tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dapat berimplikasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan di dalam masyarakat, sehingga hal ini akan memberikan dua konsekuensi yakni adanya dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positifnya perkembangan teknologi dan informasi dapat memberikan adanya fasilitas seperti Surel (surat

¹ Lihat di Pasal 28 huruf f Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945)

elektronik), *Market Place*, Bank Online, Bisnis Online, *E-Library* dan *E-learning* yang dapat membantu akses kebutuhan manusia semakin cepat dan luas. Namun, disisi lain munculnya teknologi informasi memberikan pengaruh buruk dengan adanya tindakan pelanggaran-pelanggaran dalam ruang siber seperti *malware*, *bullying*, *phising*, *hacker*, judi online dan penipuan secara online lainnya.²

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, memberikan keuntungan yang luas kepada para pelaku kejahatan siber dengan cara memanipulasi dan merubah sifat dunia maya dan juga dapat memberi ancaman terhadap penggunanya. Sejalan dengan demikian, kejahatan siber perlu menjadi prioritas utama dalam penanggulangan di Indonesia. Oleh karena, itu dunia keamanan dan pertahanan dalam ruang siber telah mewujudkan perspektif baru, jika sebelumnya negara ditempatkan sebagai unsur penting untuk dilindungi, maka perspektif baru yang muncul menempatkan manusia sebagai unsur paling penting untuk dilindungi.³

Upaya penanggulangan kejahatan siber yang diimplementasikan pemerintah Indonesia adalah dengan diwujudkannya regulasi hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Undang-Undang ini memegang peranan yang sangat krusial yang menjadi jaminan kepastian hukum di bidang transaksi

² Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia* 2, no. 01 (2021): 59.

³ Tiyas Sintiya and Retnandika Yulianto, "Analisis Kebijakan Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Diri Warga Negara Indonesia," *Case Law: Journal of Law* 5, no. 1 (2024): 8.

elektronik dan juga merupakan landasan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan siber. Undang-Undang ini tidak hanya fokus pada perlindungan aktivitas transaksi elektronik saja namun, Undang-Undang ITE juga memberikan jaminan perlindungan atas data pribadi masyarakat, dan melindungi masyarakat dalam penggunaan internet.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum pada Pasal 13 menyebutkan “Tugas pokok Polri meliputi: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. Menegakan hukum, c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.” Hal tersebut memberikan kewenangan kepada Polri untuk membentuk kebijakan dalam melindungi, mencegah, serta membentuk satuan-satuan khusus guna menanggulangi kejahatan tertentu. Tertentu dalam hal ini khususnya adalah terhadap kewenangan melindungi dan menanggulangi tindak pidana di ruang siber.⁴

Selanjutnya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif. Surat edaran tersebut merupakan kebijakan lanjutan Kepolisian dalam penerapan UU ITE yang memberikan kebijakan dalam pengawasan, edukasi, dan mencegah masyarakat dari potensi kejahatan siber dan

⁴ Sri Indriyani Umra, Andika Adhyaksa, and Grahadi Purna Putra, “Strategi Pemerintah Dalam Melindungi Hak Cipta Di Era Globalisasi,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 1875-1886.

juga mengawasi penggunaan layanan sosial media dalam berjejaring di media sosial dalam mengakses informasi ke platform tertentu.⁵

Salah satu karakteristik terkait kejahatan siber adalah bersifat sangat luas, artinya kejahatan siber tidak lagi patuh terhadap batasan suatu wilayah serta kepatuhan norma di masyarakat. Salah satu contoh kasus tindak pidana siber yang selalu menjadi gairah masyarakat pada tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan adalah adanya judi online, dimana terhitung pada bulan Januari hingga bulan Mei 2024 terdapat 5 pelaku judi online yang berhasil diringkus oleh Kepolisian Pamekasan.⁶ Pada tanggal 18 Desember 2024 tim operasional Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap 16 tersangka yang terlibat dalam kasus perjudian termasuk di dalamnya 5 orang adalah pelaku judi online.⁷ Berdasarkan beberapa kasus tersebut, saat ini Kabupaten Pamekasan sendiri dalam periode tahun 2024 telah mengalami peningkatan kasus judi online sebanyak 5 persen dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Waka Polres Kopol Andy Purnomo. Berdasarkan hasil operasi yang dilakukan, bahwa para pelaku judi online dalam melakukan judi online menggunakan media *handphone* ditambah lagi, pihaknya menambahkan dalam menanggulangi pelaku judi online Polres Pamekasan telah

⁵ Wisnu Sapto Nugroho, "Urgensi Kewenangan Kepolisian Terhadap Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia" 9, no. 9 (2021): 1644-1645.

⁶ Kabar Madura, "5 Bulan Ringkus 5 Penjudi Online, Kasatreskrim Polres Pamekasan: Semuanya Muda dan Pengangguran!" June 20, 2024, accessed October 21, 2024, <https://kabarmadura.id/5-bulan-ringkus-5-penjudi-online-kasatreskrim-polres-pamekasan-semuanya-muda-dan-pengangguran/>.

⁷ Sekitar Jatim, "Polres Pamekasan Tangkap 16 Tersangka Judi Online dan Jenis Perjudian Lain," December 18, 2024, accessed January 21, 2025, <https://sekitarjatim.com/2024/12/18/polres-pamekasan-tangkap-16-tersangka-judi-online-dan-jenis-perjudian-lain/>.

memiliki alat dan teknis tertentu dalam mendukung dan mengungkap tindak pidana judi online tersebut.⁸

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui platform daring dengan memanfaatkan perangkat komputer atau ponsel/android yang menggunakan akses jaringan internet.⁹ Salah satu ciri khas judi online adalah meyakinkan pelaku untuk mengejar target kemenangan, hal ini menjadikan asal sebab para pelaku mengalami kecanduan secara otomatis. Oleh sebab itu, judi online memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat cenderung akan mudah terpengaruh ke dalam permainan judi online tersebut. Beberapa contoh permainan judi online yang menjadi populer ialah casino online, poker online, domino qq, judi bola online, capsasusun, virtual sports, taruhan e-game, number game, bandar ceme judi online dan slot online.¹⁰ Judi online telah memiliki aturan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang menjelaskan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Meski demikian hukum yang ada masih perlu diperluas sehingga dapat mencakup situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Judi online tidak dapat

⁸ Supyanto Efendi, “Selama 2024, Kasus Judi Online di Pamekasan Meningkat,” January 1, 2025, accessed January 21, 2025, <http://ketik.co.id/berita/selama-2024-kasus-judi-online-di-pamekasan-meningkat>.

⁹ Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, “Pengaturan Judi Online Dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 1 (December 2, 2024): 67.

¹⁰ Ibid.

diminimalisir apabila masih mengandalkan hukum positif yang ada saat ini. Keberadaan hukum saja masih belum cukup dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana judi online, dikarenakan eksistensi judi online saat ini selalu berkembang pesat di dalam masyarakat, sehingga hukum pidana saat ini belum begitu efektif dalam mencegah judi online. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakefektifan hukum pidana dikarenakan hukum pidana atau *penal policy* saat ini masih berfokus terhadap perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana.¹¹

Di era perkembangan teknologi saat ini dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana judi online dibutuhkan keterpaduan dari berbagai aspek.¹² Berbagai aspek tersebut dapat meliputi tiga pendekatan yang dapat mempertahankan, melindungi, menanggulangi kejahatan di ruang siber, yang *pertama* adalah pendekatan teknologi, yang *kedua* adalah pendekatan sosial budaya-etika, dan *ketiga* pendekatan hukum.¹³

Upaya penanggulangan judi online dapat dilakukan secara maksimal dengan menggunakan suatu pendekatan ilmu lain, dalam hal ini adanya pendekatan teknologi (*techno prevention*). *Techno prevention* pada dasarnya bagian dari adanya upaya preventif sebagai upaya pencegahan tindak pidana di ruang siber yang menggunakan mekanisme-mekanisme pemanfaatan kecanggihan dan kemajuan

¹¹ Firda Laily Mufid, "Kebijakan Integral Hukum Pidana Dengan Techno Prevention Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Cyberbullying," (Thesis, Universitas Jember, 2017), 8, accessed October 21, 2024, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/82803>.

¹² Lalu Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Iuridica* 9, no. 2 (2018): 84-100, accessed September 26, 2024, <http://114.7.153.31/index.php/dialogia/article/view/974>.

¹³ Departemen Komunikasi and Informatika Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta* (2008): 3.

teknologi sebagai upaya pencegahannya.¹⁴ Hal ini dikarenakan judi online merupakan tindak pidana yang menggunakan teknologi melalui internet sebagai aksinya, sehingga penanggulangan dan pencegahannya juga perlu menggunakan pemanfaatan teknologi. Mengenai konsep-konsep terkait dengan pendekatan teknologi tersebut dapat berupa seperti adanya kebijakan-kebijakan melalui penyekatan-penyekatan muatan negatif di sosial media, memblokir situs-situs atau platform ilegal serta dilakukan kebijakan melalui pemanfaatan teknologi dengan cara Patroli Siber (*CyberPatrol*).¹⁵

Dengan melihat peningkatan kasus judi online di Kabupaten Pamekasan di tahun 2024, maka yang menjadi perhatian adalah terhadap penerapan kebijakan penanggulangan judi online oleh Kepolisian dan Pemerintah Pamekasan. Penanggulangan dan pencegahan judi online pada dasarnya telah dituangkan dalam UU ITE dan SE/2/11/2021, Kepolisian berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan serta pengawasan di ruang siber. Selain itu, kebijakan Pemerintah dalam melindungi ruang siber di Pamekasan dibentuk melalui Kepbup Nomor: 188/211/432.013/2022 tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* yang berperan menanggulangi kejahatan siber di Pamekasan. Meski demikian adanya kebijakan tersebut, Kepolisian dan Pemerintah saat ini belum memaksimalkan dalam meminimalisir kasus-kasus perkembangan tindak pidana judi online.

¹⁴ Meita Sarie Putri Rendie, “Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Berbasis Techno Prevention” (PhD Thesis, Universitas Lampung, 2024), 10-11, accessed October 21, 2024, <http://digilib.unila.ac.id/78049/>.

¹⁵ Ibid., 10.

Berdasarkan data BSSN diperoleh bahwa di Jawa Timur telah terdapat 16 Pemkab yang telah membentuk tim CSIRT tersebut. Untuk wilayah Madura, Pamekasan menjadi Kabupaten pertama yang meluncurkan tim CSIRT, tim CSIRT bertanggung jawab dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber pada suatu wilayah yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.¹⁶ Selain itu, saat ini berdasarkan penyampaian Kasi Humas AKP Sri Sugiarto Polres Pamekasan telah melakukan upaya Patroli Siber di dunia maya dalam melakukan upaya penanggulangan judi online.¹⁷

Penanggulangan judi online yang efektif perlu dilakukan pengawasan bersama dengan memblokir situs/konten judi online yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi ataupun dilakukan upaya koordinasi bersama dalam penanggulangannya. Namun faktanya, Pemerintah dan Kepolisian dalam kebijakannya, masih belum terdapat adanya upaya penanggulangan secara maksimal terhadap tindak pidana judi online melalui pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno prevention*) serta koordinasi bersama baik Kepolisian dan Pemerintah di Kabupaten Pamekasan. Kurangnya upaya penanggulangan judi online yang maksimal di tahun 2024 menyebabkan peningkatan adanya kasus-kasus judi online. Sehingga ini perlu menjadi upaya bersama Kepolisian dan Pemerintah

¹⁶ Media Jatim, “Antisipasi Perang Digital, Diskominfo Pamekasan Launching CSIRT dan Sosialisasikan Tanggap Insiden Siber | Media Jatim,” November 9, 2023, accessed February 20, 2025, <https://mediajatim.com/2023/11/09/antisipasi-perang-digital-diskominfo-pamekasan-launching-csirt-dan-sosialisasikan-tanggap-insiden-siber/>.

¹⁷ Iswantoro, “Berantas Judi Online, Polres Pamekasan Patroli Di Dunia Maya,” *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*, accessed March 5, 2025, <https://rri.co.id/sampang/kriminalitas/768540/berantas-judi-online-polres-pamekasan-patroli-di-dunia-maya>.

melalui kewenangannya, melihat penanganan judi online saat ini harus berfokus terhadap upaya dalam meminimalisir terhadap aktivitas-aktivitas judi online. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “*Techno prevention* dalam penanggulangan tindak pidana judi online di Kabupaten Pamekasan”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah *techno prevention* dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi online?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana judi online melalui *techno prevention* di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir dalam tahap penelitian hukum yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait apakah *techno prevention* dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi online dalam perkembangan teknologi saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana upaya penanggulangan oleh Kepolisian dan Diskominfo melalui *techno prevention* terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan tujuan penulisan yang diuraikan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi para pembaca, sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum utamanya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura mengenai, *techno prevention* dalam penanggulangan tindak pidana judi online di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dan juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi maupun pemahaman tentang pentingnya peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam merealisasikan penanggulangan judi online melalui pendekatan teknologi. Serta diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam kebijakan dalam pembuatan hukum yang keberlanjutan dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan keamanan siber sehingga dapat meningkatkan bentuk upaya penanggulangan serta pencegahan oleh aparat Kepolisian dan Pemerintah dalam membentuk upaya penanggulangan melalui pendekatan teknologi terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi langsung terhadap

pemerintah dan Kepolisian melalui unit dan badan yang berwenang terhadap upaya keberlanjutan dalam mekanisme merealisasikan tentang pentingnya meningkatkan koordinasi bersama sebagai upaya penanggulangan tindak pidana judi online yang menciptakan upaya hukum yang efektif di Kabupaten Pamekasan.

1.5 Keaslian

Berdasarkan pada hasil penelusuran Kepustakaan yang dilakukan, dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang serupa. Namun terdapat beberapa perbedaan-perbedaan yang signifikan, yang selanjutnya akan diuraikan dalam tabel perbandingan keaslian penelitian.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO	Judul penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan <i>Techno Preventiion</i> dalam Upaya Pencegahan Kejahatan <i>Cyberbullying</i> , (Firda Laily Mufid, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017)	1. Apakah dalam mencegah kejahatan <i>Cyber Bullying</i> akan dapat dicapai dengan menggunakan hukum pidana 2. Bagaimana formulasi kebijakan integral hukum pidana dengan menggunakan sarana <i>Techno Prevention</i> sebagai upaya	Pada isu dalam penelitian sebelumnya mengkaji terkait kebijakan integral hukum pidana dengan <i>techno prevention</i> terhadap <i>cyber bullying</i> , penelitian ini mengkaji pendekatan teknologi yang digunakan sebagai upaya pencegahan terhadap <i>cyber</i>	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini adalah bahwa dalam penelitian ini mengkaji terkait konsep-konsep <i>techno prevention</i> yang dapat diterapkan dalam penanggulangan judi online yang efektif dan efisien serta mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana judi online oleh

		pengecahan kejahatan <i>cyberbullyiing</i> di masa yang akan datang?	<i>bullying</i> dengan menggunakan teori kebijakan integral hukum pidana.	Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi (<i>techno prevention</i>)
2.	Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Berbasis <i>Techno Prevention</i> . (Rendie Meita Sarie Putri, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2024)	1. Bagaimanakah kondisi eksisting kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual secara verbal? 2. Bagaimanakah kebijakan integral hukum pidana dengan menggunakan sarana <i>techno prevention</i> sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual secara verbal?	Pada isu dalam penelitian sebelumnya mengkaji terkait eksisting kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan pelecehan seksual menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dimana hal tersebut menitikberatkan pada bagaimana aturan terbaru mengenai pelecehan seksual non fisik di media sosial dengan mengkaji kebijakan komprehensif menggunakan kebijakan penal dan kebijakan non penal. Serta mengkaji kebijakan integral hukum pidana dengan <i>techno prevention</i> sebagai upaya	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini adalah bahwa dalam penelitian ini mengkaji terkait konsep-konsep <i>techno prevention</i> yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan judi online yang efektif dan efisien serta mengkaji penerapan <i>techno prevention</i> sebagai langkah-langkah strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana judi online dengan melihat peranan Kepolisian dan Pemerintah di Kabupaten Pamekasan.

			pencegahan pelecehan seksual secara verbal dilakukan dengan <i>Cyber Troop</i> dari Polda Lampung.	
3.	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. (Jannsen Adhika Budi Prabowo, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).	1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana judi online? 2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana judi online?	Pada isu dalam penelitian sebelumnya ialah berfokus terhadap objek penelitian yakni implementasi upaya penegakan hukum Kepolisian Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana judi online baik melalui upaya preemtif dan upaya preventif. Selain itu juga dalam penelitian ini mengkaji beberapa hambatan-hambatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya penanggulangan judi online	Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini adalah bahwa dalam penelitian ini mengkaji terkait bentuk-bentuk konsep <i>techno prevention</i> yang dapat diterapkan dalam penanggulangan judi online serta mengkaji upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana judi online yang menggunakan <i>techno prevention</i> , yang diterapkan oleh aparat Kepolisian dan Pemerintah di Kabupaten Pamekasan.

Sumber: Hasil Penelusuran online repository beberapa fakultas hukum tahun 2017-2024

1. Penelitian pertama, dalam penelitian pertama berjudul “Kebijakan Integral Hukum Pidana dengan *Techno Prevention* dalam Upaya Pencegahan Kejahatan *Cyberbullying*.” Objek penelitian pertama berfokus terhadap upaya pencegahan terhadap maraknya kasus *Cyberbullying* yang menggunakan kebijakan terpadu hukum pidana dengan sarana *techno prevention* dengan melihat terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait *Cyberbullying* dan mengkaji terkait konsep-konsep kebijakan *techno prevention* dalam mencegah *Cyberbullying*. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah bahwa penelitian ini berjudul “*techno prevention* dalam penanggulangan tindak pidana judi online di Kabupaten Pamekasan.” Mengkaji apa saja konsep-konsep kebijakan *techno prevention* yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan serta pencegahan terhadap judi online. Serta penelitian ini mengkaji peran Kepolisian dan Pemerintah dalam hal ini Diskominfo melalui penerapan *techno prevention* dalam penanggulangan terhadap tindak pidana judi online di Kabupaten Pamekasan.
2. Penelitian kedua, dalam penelitian kedua berjudul “Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual Secara Verbal Berbasis *Techno Prevention*.” Objek penelitian ini berfokus terhadap upaya pencegahan terhadap tindak pidana siber pelecehan seksual non verbal. Penelitian ini mengkaji terkait pengaturan terbaru terkait pelecehan seksual di dalam UU No. 12 Tahun 2022. Serta mengkaji upaya-upaya pencegahan melalui sarana *techno prevention* terhadap pelecehan seksual non verbal. Perbedaan penelitian yang diangkat berjudul “*techno prevention* dalam penanggulangan tindak pidana judi online di

Kabupaten Pamekasan.” Mengkaji apa saja konsep-konsep kebijakan *techno prevention* yang dapat diterapkan dalam penanggulangan judi online serta mengkaji apa saja upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana judi online melalui *techno prevention* yang diterapkan oleh Kepolisian dan Diskominfo di Kabupaten Pamekasan

3. Penelitian ketiga, dalam penelitian ketiga berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.” Objek penelitian ini berfokus mengkaji tentang kebijakan Kepolisian sebagai penanggulangan tindak pidana judi online yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta baik melalui upaya preemtif dan preventif serta mengkaji hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana judi online. Perbedaan dengan penelitian yang diangkat berjudul “*techno prevention* dalam penanggulangan tindak pidana judi online di Kabupaten Pamekasan.” Bahwa objek penelitian ini menitikberatkan terhadap penerapan kebijakan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana judi online dengan kebijakan integral hukum pidana melalui *techno prevention* yang berfokus terhadap peranan Kepolisian dan Pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana judi online. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai konsep-konsep *techno prevention* yang dapat diterapkan sebagai upaya penanggulangan judi online.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik yang diperoleh melalui cara verbal yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan. Menurut Wiwik Sri Widiarty menjelaskan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis terkait penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁸ Dapat diartikan bahwa metode yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan mekanisme terjun ke lapangan ataupun fakta-fakta lapangan yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan kajian dalam penelitian.¹⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan eksploratoris. Pendekatan eksploratoris adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 40.

¹⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 28.

yang belum diketahui. Sehingga penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar.²⁰ Artinya pendekatan eksploratoris merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu (yang menarik perhatian) yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenali dengan baik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu. Jadi pendekatan eksploratoris dilakukan jika pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.²¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data dalam penelitian hukum empiris terdapat dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer di dalam kajian hukum empiris dapat digunakan melalui tiga cara. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.²² Data primer adalah data yang diperoleh fakta lapangan berdasarkan dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada kajian penelitian ini hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data primer yakni observasi dan wawancara.

²⁰ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum" *Law Review* 5, no. 3 (2006): 88.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 19.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020): 95.

a. Metode observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengamatan yang sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dan bersifat alami untuk menghasilkan fakta.²³ Metode ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap suatu fenomena yang terjadi dengan mencatat, dan merekam terhadap objek sasaran dalam penelitian yang dituju. Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode observasi adalah suatu proses pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu peristiwa di lapangan. Adapun data dari observasi yang digunakan untuk mengetahui secara nyata dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi pengambilan data dari Kepolisian Resor (Polres) dan Dinas Komunikasi dan Informatika di Pamekasan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi) dengan melalui proses tanya jawab bersama narasumber yang berkaitan dalam penelitian. Wawancara yang akan dilakukan beritik berat pada wawancara secara mendalam (*depth in interview*) yang dimana dalam penelitian ini menggunakan *interview guide* atau wawancara tidak terstruktur, meskipun cenderung tidak formal dan terstruktur namun hal ini bersifat

²³ Hasanah Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal at-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 26.

mendalam sehingga dapat dikembangkan.²⁴ Dalam pelaksanaan wawancara ini pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara pada penelitian ini adalah pihak Kepolisian Resor Pamekasan yang di dalamnya terdapat beberapa unit seperti unit Satreskrim yakni Kepala Unit II Satreskrim, Unit Satintelkam (satuan intelijen dan keamanan), Unit 1 Pidana Umum Satreskrim dan juga bidang persandian dan keamanan di Dinas Komunikasi dan Informatika di Pamekasan sebagai narasumber yang berkaitan dengan kajian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.²⁵ Dalam teknik pengumpulan data sekunder adalah menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, studi kepustakaan merupakan pengumpulan sumber-sumber hukum tertulis, hal ini dilaksanakan dengan menguraikan objek penelitian dengan memperoleh terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dalam data sekunder ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, instrumen hukum dan artikel ilmiah serta publikasi lainnya dan ataupun referensi-referensi yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Studi kepustakaan menjadi

²⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (The Mahfud Ridwan Institute: 2021), 37.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

penting dikarenakan akan menambah informasi tentang konsep penanggulangan tindak pidana judi online melalui *techno prevention* di dalam penegakan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris sehingga lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan. Alasan dalam pemilihan lokasi di Kabupaten Pamekasan didasarkan pada fakta dan data yang diperoleh yang menjelaskan di tahun 2024 terdapat peningkatan kasus judi online sebanyak 5 persen daripada tahun-tahun sebelumnya.²⁶ Kemudian terdapat perhatian khusus terhadap pemberantasan tindak pidana judi online yang dilakukan oleh Polres Pamekasan seperti contoh pemanfaatan melalui teknologi dalam hal ini adanya Patroli Siber dan juga pembentukan Satgas pemberantasan judi online yang mendapat dukungan penuh oleh AKBP Jazuli Dani Iriawan bersama ketua fraksi demokrat di Pamekasan.²⁷ Selain itu, Kabupaten Pamekasan satu-satunya Kabupaten di Madura yang telah membentuk tim CSIRT sebagai upaya terhadap penanggulangan kejahatan siber di Pamekasan.²⁸ Dalam penelitian ini akan bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian yakni,

²⁶ Efendi, “Selama 2024, Kasus Judi Online di Pamekasan Meningkat.”

²⁷ Luthfiadi, “Ketua Fraksi Demokrat Pamekasan, Dukung Polres Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online,” *Cyber Jatim*, June 21, 2024, accessed April 28, 2025, <https://cyberjatim.id/ketua-fraksi-demokrat-pamekasan-dukung-polres-segera-bentuk-satgas-pemberantasan-judi-online/>.

²⁸ Jatim, “Antisipasi Perang Digital, Diskominfo Pamekasan Launching CSIRT dan Sosialisasikan Tanggap Insiden Siber | Media Jatim.”

Kepolisian Resor dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Pada tahapan-tahapan selanjutnya mengenai uraian-uraian data-data yang telah diperoleh, langkah selanjutnya ialah mengaitkan dengan data-data yang sudah terangkum melalui data primer tersebut, kemudian dilakukan analisis-analisis data melalui sumber data seperti undang-undang, buku, artikel ilmiah, instrumen hukum ataupun publikasi ilmiah lainnya. Dalam metode analisis data yang sudah terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, deskriptif sendiri menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala yang terjadi. Tujuannya adalah agar mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama ataupun membantu dalam memperkuat teori baru.²⁹ Sehingga metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena sosial yang disajikan dalam bentuk analisis yang mendalam.³⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Selanjutnya dari data tersebut, kemudian dianalisis dan menjadi hasil penelitian.

²⁹ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. (Jakarta: UI Publising, 2020), 10.

³⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 35.